

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembagian beban kerja dan memudahkan koordinasi ke unit kerja terkait, maka perlu diadakan perubahan terhadap nomenklatur Bidang dan Seksi, penambahan Bidang Perlindungan Konsumen serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
  - b. Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan serta perizinan;
- c. pelaksanaan program kegiatan sektor industri dan perdagangan di bidang industri agro, kimia, logam mesin, alat angkut dan industri kecil menengah, perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
- d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah serta organisasi/asosiasi, dunia usaha di wilayah provinsi;
- e. pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standarisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. pemberian bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor;
- g. pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan pengembangan industri dan perdagangan;
- h. pelaksanaan program kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan kemetrolagian;
- i. pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan hukum;

- j. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Subbagian Rencana Program;
    - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Industri Agro, membawahi :
    - 1. Seksi Industri Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    - 2. Seksi Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan;
    - 3. Seksi Industri Hasil Perikanan dan Peternakan.
  - d. Bidang Industri Non Agro, membawahi :
    - 1. Seksi Industri Sandang, Kulit dan Kerajinan;
    - 2. Seksi Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Aneka;
    - 3. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika.
  - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi :
    - 1. Seksi Bina Pasar;
    - 2. Seksi Bina Usaha;
    - 3. Seksi Sarana Perdagangan.
  - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi :
    - 1. Seksi Ekspor;
    - 2. Seksi Impor;
    - 3. Seksi Promosi dan Kerja Sama Perdagangan Internasional.
  - g. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi :
    - 1. Seksi Pemberdayaan Konsumen;
    - 2. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
    - 3. Seksi Pengawasan Kemetrolagian.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 4 (empat) UPTD, yaitu :

1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang;
2. Balai Pelayanan Kemetrolagian;
3. Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan;
4. Balai Pengembangan Industri.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Agustus 2014  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (3/2014)

LAMPIRAN :  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

